

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem kredit telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat, terutama pelaku usaha kecil seperti pedagang pasar, untuk mengembangkan usahanya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha menggunakan sistem kredit karena adanya kekhawatiran terhadap risiko gagal bayar dan faktor kepercayaan.¹

Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur atau perusahaan pembiayaan kerap memanfaatkan jasa pihak ketiga yang disebut debt collector untuk melakukan penagihan utang. Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, di mana "*debt*" berarti utang, dan "*collector*" berarti pemungut, penagih, atau pengumpul, sehingga *Debt collector* merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang menyediakan layanan penagihan utang atas nama individu atau lembaga yang menggunakan jasa mereka.²

Debt collector memiliki keterampilan khusus dalam menangani keterlambatan pembayaran kredit, dengan tujuan mendorong debitur segera melunasi kewajibannya. Setelah proses penagihan berhasil, debt collector sebagai pihak ketiga akan menerima imbalan dari perusahaan pemberi kredit berupa persentase tertentu. Dalam menjalankan tugas penagihan atas nama perusahaan kreditur, debt collector wajib menghindari tindakan kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal, guna menghindari konsekuensi hukum.

Namun, dalam praktiknya, penagih utang (debt collector) kerap menggunakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP. Kekerasan yang dilakukan tidak hanya sebatas intimidasi atau ancaman lisan, melainkan juga dapat berupa pemaksaan, penganiayaan, bahkan pelecehan seksual. Situasi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan ketidakseimbangan relasi kuasa antara penagih dan debitur, terutama ketika debitur berada dalam posisi lemah karena keterikatan pada jeratan utang.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan serius dalam aspek perlindungan hukum bagi debitur, khususnya perempuan yang secara statistik lebih rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Tidak jarang, tindakan debt collector melampaui batas kewenangan hukum, misalnya dengan mendatangi rumah korban secara berulang, memperlakukan korban di depan publik, menyebarkan data pribadi untuk menekan korban, hingga memaksa korban memberikan kompensasi non-finansial dengan dalih pelunasan utang. Praktik-praktik demikian tidak hanya bertentangan dengan asas hukum pidana, tetapi juga melanggar prinsip hak asasi manusia yang menjamin perlindungan atas martabat, rasa aman, dan kebebasan setiap individu.

¹ Septiana Dian Ratnawati, 2007, *Peranan Kredit Bank Pasar terhadap Pendapatan Pedagang Pasar*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm. 2.

² Albertus Haryo Sasongko, 2020, *Debt Collector dan Penyelesaian Utang Debitur (Suatu Studi Pengalaman Menjadi Debt Collector)* di Surabaya, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, hlm. 1-2.

Lebih jauh, maraknya tindak kekerasan oleh debt collector juga menandakan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Padahal, regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah secara tegas melarang penggunaan kekerasan dalam proses penagihan. Akan tetapi, lemahnya implementasi menyebabkan regulasi tersebut belum mampu memberi efek jera, baik terhadap perusahaan pembiayaan maupun terhadap oknum debt collector.

Beberapa kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual oleh *debt collector*, telah dilaporkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam proses penagihan utang. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur batasan dan sanksi terhadap kekerasan seksual, kasus pelecehan seksual akibat penagihan utang masih sering terjadi.³ Penelitian menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual berbasis gender dalam proses penagihan utang, baik secara langsung maupun melalui penyalahgunaan data pribadi sebagai alat ancaman.⁴

Kasus seperti yang terjadi pada Putusan nomor. 148/Pid.Sus/2023/PN.SMn dimana korban merupakan seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual oleh *debt collector* akibat menunggak utang. Dalam putusan tersebut diketahui korban telah menunggak pembayaran utang sebanyak 2 (dua) kali tanpa melakukan angsuran, terdakwa yang bernama Syaifuddin Als David Als Davet Als Meduro Als Madura memaksa korban melakukan hubungan badan dengan dalil utangnya akan lunas.

Sebelum dilakukan tindak pelecehan seksual tersebut, terdakwa telah melakukan ancaman, mendorong pundak korban, menarik tangan korban dan didorong hingga terjatuh. Terdakwa kemudian berhasil melakukan pelecehan seksual kepada korban karena korban berusaha melawan tetapi tidak berdaya. Dalam putusan tersebut teridentifikasi adanya eksploitasi seksual yang berawal dari Tindakan penagihan utang yang dilakukan berulang oleh *debt collector*.

Berdasarkan dakwaan di dalam putusan, pelaku didakwa karena memanfaatkan kewenangan, kepercayaan, atau pengaruh yang berasal dari tipu daya atau kondisi tertentu, seperti kerentanan, ketimpangan, ketidakmampuan, ketergantungan, jeratan utang, atau pemberian imbalan/manfaat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengeksploitasi organ tubuh seksual maupun bagian tubuh lainnya dari seseorang, yang ditujukan demi kepuasan seksual dirinya atau orang lain.

Secara hukum, praktik penagihan utang oleh *debt collector* telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini

³ Rahmawati, et.al., 2025, *Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector dalam Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, hlm. 57.

⁴ Zikrina Munawarah, 2024, *Analisis Framing Berita Kekerasan Berbasis Gender Online di Media Liputan6.com dan Antaranews.com*, Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi, Volume 4 Nomor 2, hlm. 146.

menegaskan larangan penggunaan kekerasan, ancaman, dan eksploitasi seksual dalam proses penagihan utang, serta memberikan sanksi pidana bagi pelaku dan sanksi administratif bagi perusahaan yang menggunakan jasa *debt collector* yang melanggar hukum. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Penagihan utang yang ideal seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penagihan harus mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, tanpa menggunakan kekerasan, ancaman, atau eksploitasi seksual.⁵ Adapun pengertian eksploitasi seksual yang tertuang dalam Pasal 12 UU TPKS, yaitu:⁶

"Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain."

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan banyak kasus *debt collector* yang menyalahgunakan wewenang dan melakukan kekerasan seksual terhadap debitur, seperti yang terungkap dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn. Putusan tersebut mengungkap fakta bahwa pelaku memanfaatkan posisi dan kondisi kerentanan korban untuk mendapatkan keuntungan seksual, yang merupakan bentuk eksploitasi seksual yang diatur dalam Pasal 12 UU TPKS dengan ancaman pidana penjara hingga 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Ketidaksesuaian antara realita dan aturan ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi hukum dan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan motif pelunasan utang, khususnya melalui studi kasus Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual fisik di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan motif pelunasan utang berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penulisan skripsi ini memuat tujuan penelitian yakni sebagai berikut:
 - a) Untuk mengkaji pengaturan sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual fisik di Indonesia;

⁵ Lihat Bab XI angka 5 huruf d Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁶ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b) Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan motif pelunasan utang berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana mengenai kekerasan seksual akibat perjeratan utang;
- Memberikan sumbangan ilmiah kepada peneliti di masa yang akan datang sebagai rujukan seorang hakim dalam melakukan penafsiran hukum, interpretasi hukum, dan menciptakan hukum dalam kasus serupa.

Secara praktis penelitian dapat bermanfaat sebagai berikut:

- Menambah wawasan tentang bagaimana hukum pidana mengatur perbuatan tindak pidana pelecehan seksual akibat perjeratan utang sebagai tindak pidana;
- Sebagai bahan pertimbangan seorang hakim dalam melakukan penafsiran hukum, interpretasi hukum, dan menciptakan hukum dalam kasus serupa.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun terdapat kesamaan pada judul dengan beberapa penelitian lain. Di akhir sub bab penulisan dilengkapi dengan matrik yang meliputi beberapa komponen pembeda, sehingga tampak jelas kebaruan gagasan rencana penelitian. Adapun persamaan judul tersebut beserta perbedaannya dengan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Nama	: Muhammad Arfandy Amran	
Judul Tulisan	: "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks)"	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. "Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap kejahatan perkosaan dalam Putusan No. 1186/Pid.B/2019/PN. Mks?"	1. "Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual fisik di Indonesia?"
	2. "Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam	2. "Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan

	menanggulangi kejahatan perkosaan di Kota Makassar?"	seksual fisik dengan motif pelunasan utang berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn?"
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: "Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan, bahwa; Pertimbangan hukum hakim perlu memperhatikan beberapa faktor dalam menjatuhkan pidana kiranya sesuai rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan KUHP dan dalam hal ini putusan hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Kesusilaan" dan Adapun tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kota makassar ialah dengan tindakan represif yaitu menjalankan prosedur hukum yang ada, selain itu dengan tindakan preventif seperti menindak tegas seluruh laporan ataupun perkara mengenai perkosaan yang ada, melakukan tindakan hukum dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam bentuk sosialisasi mengenai edukasi seks dan semacamnya."	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan sanksi pidana kekerasan seksual fisik di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU TPKS. KUHP bersifat terbatas dan belum melindungi korban secara utuh, sementara UU TPKS lebih komprehensif dan berorientasi pada korban, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual fisik bermotif pelunasan utang dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn menunjukkan unsur Pasal 12 UU TPKS terbukti. tetapi sanksi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta dinilai ringan serta belum mencerminkan keadilan substantif.
Nama	: Fhildzha Zhafirin	
Judul Tulisan	: "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dengan Unsur Tipu Muslihat Berdasarkan Undang-Undang	

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual"		
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. "Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat dalam perspektif hukum pidana?" 2. "Bagaimanakah penafsiran hukum tindak pidana pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat dalam hukum pidana?"	1. "Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual fisik di Indonesia?" 2. "Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan motif pelunasan utang berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN. Smn?"
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: "Hasil penelitian ini: (1) Kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual fisik telah diatur dalam KUHP lama, namun tidak diatur secara spesifik sehingga menyebabkan kekosongan hukum. Pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat kemudian diatur pada pasal 6 huruf C UU TPKS; (2) Penafsiran gramatikal memberikan pengertian yang lebih terperinci; Penafsiran historis memperjelas sebab dan tujuan dibentuknya UU TPKS; Penafsiran sistematis lebih terfokus pada urgensi "waktu" tipu muslihat dilakukan;	
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan sanksi pidana kekerasan seksual fisik di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU TPKS. KUHP bersifat terbatas dan belum melindungi korban secara utuh, sementara UU TPKS lebih komprehensif dan berorientasi pada korban, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual fisik bermotif pelunasan utang dalam Putusan No.	

Penafsiran teleologis secara general menafsirkan bahwa UU TPKS dibentuk untuk menjamin hak-hak korban yang belum terakomodasi sepenuhnya; Penafsiran ekstensif dilakukan perluasan unsur kerentanan dimana Perempuan termasuk di dalamnya."	148/Pid.Sus/2023/PN.Smn menunjukkan unsur Pasal 12 UU TPKS terbukti. tetapi sanksi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta dinilai ringan serta belum mencerminkan keadilan substantif.
---	--

E. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*, yang tersusun dari tiga unsur kata: *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* bermakna dapat atau boleh, dan *feit* mengacu pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Meskipun demikian, KUHP tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai *strafbaar feit*. Dalam praktik hukum, istilah tindak pidana kerap disamakan dengan 'delik', yang berakar dari kata *delictum* dalam bahasa Latin.⁷

Dalam berbagai literatur, telah dijelaskan secara luas mengenai konsep dan arti hukum pidana sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum. Pemahaman mengenai hukum pidana harus disesuaikan dengan perspektif yang dijadikan dasar acuan. Secara garis besar, terdapat dua konsep pokok dalam hukum pidana, yaitu *ius poenale* dan *ius puniendi*, di mana *ius poenale* mengacu pada hukum pidana dalam pengertian objektif.

Tindak pidana secara umum memiliki dua karakteristik utama, yaitu formil dan materil. Karakteristik formil mengacu pada suatu tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan disertai dengan ancaman pidana, tanpa memandang dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, karakteristik materil menekankan pada perbuatan yang dilarang karena menimbulkan akibat tertentu yang merugikan, sehingga sanksi pidana diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak tersebut.⁸

Istilah "tindak pidana" merupakan konsep hukum yang berbeda dari istilah sehari-hari seperti "kejahatan" atau "perbuatan jahat" dalam pengertian moral. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang telah ditetapkan sebagai larangan dalam undang-undang harus dihindari, karena pelanggaran akan dikenai sanksi pidana. Larangan dan kewajiban hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara harus dirumuskan secara eksplisit

⁷ Sitti Saraya, et.al, 2025, *Hukum Pidana*. Padang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm. 39.

⁸ Ida Bagus Surya Darna Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta, hlm. 2.

dalam peraturan perundang-undangan, baik pada level nasional maupun daerah.⁹

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan terhadap pelanggarannya dikenakan ancaman hukuman. Larangan ini ditujukan kepada tindakan yang muncul akibat perbuatan seseorang, sementara sanksi pidana diberlakukan kepada pelaku dari tindakan tersebut. Oleh sebab itu, tindak pidana meliputi perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum, mengandung unsur kesalahan, dan diancam dengan pidana, yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan masyarakat luas.¹⁰

2. Teori Pidanaan

Pidanaan mencerminkan dinamika perkembangan sistem peradilan pidana yang senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian. Jenis pidana yang dijatuhkan juga tidak dapat dilepaskan dari bentuk serta karakteristik perbuatan pidana yang dilakukan. Prinsip *culpa poena par esto* menegaskan bahwa sanksi pidana yang diberikan harus seimbang dan layak dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal teori pidanaan, secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:¹¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorien*)

Dalam pandangan teori ini, pemberian hukuman dilakukan semata-mata karena pelaku telah melakukan suatu tindakan kriminal. Pidana dianggap sebagai akibat yang tidak terhindarkan, dan berfungsi sebagai bentuk balasan atas perbuatan pelaku. Dengan demikian, dasar legitimasi dari hukuman terletak pada kenyataan bahwa tindak pidana tersebut memang telah terjadi. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidanaan dalam teori absolut adalah demi memenuhi rasa keadilan, sedangkan manfaat lain yang mungkin timbul hanyalah dampak tambahan yang tidak menjadi fokus utama.

Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Immanuel Kant dalam karyanya *Philosophy of Law*, yang menyatakan bahwa pidana tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai tujuan lain, baik demi kepentingan pelaku maupun demi masyarakat. Hukuman harus dijatuhkan semata karena kejahatan telah dilakukan. Setiap orang patut menerima sanksi yang sepadan dengan tindakan yang diperbuatnya, dan semangat pembalasan tidak seharusnya

⁹ P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

¹¹ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar. hlm.9.

terus-menerus hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, teori ini sering pula dikenal sebagai teori retributif atau teori pembalasan.¹²

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*)

Teori relatif, yang sering disebut juga sebagai teori tujuan atau teori utilitarian, berkembang sebagai reaksi atas teori absolut. Pada prinsipnya, teori ini memandang bahwa pemberian pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, melainkan lebih ditujukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang, sehingga stabilitas sosial tetap terpelihara. Oleh karena itu, hukuman diberikan bukan hanya sebagai respons terhadap kesalahan pelaku, tetapi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan menjamin ketertiban umum (*general defense*).

c. Teori Gabungan (*Verenegings Theorien*)

Teori gabungan berpendapat bahwa pemidanaan memiliki dua peran penting, yaitu sebagai tanggapan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sekaligus sebagai sarana menjaga ketertiban dengan melindungi masyarakat dari kejahatan. Teori ini merupakan hasil perpaduan antara teori absolut dan teori relatif, yang masing-masing memiliki kekurangan. Teori absolut dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan karena menekankan pembalasan tanpa mempertimbangkan kondisi konkret atau alat bukti secara menyeluruh, serta mengasumsikan bahwa negara selalu harus menjadi pihak yang membalas. Di sisi lain, kelemahan teori relatif adalah potensi munculnya ketidakadilan, contohnya ketika pelanggaran ringan malah dihukum secara tidak proporsional, serta kurangnya perhatian terhadap rasa keadilan masyarakat apabila fokus semata-mata pada rehabilitasi pelaku atau pencegahan melalui efek jera.

Pada hakikatnya, pidana memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan sebagai sarana pembalasan terhadap pelanggaran hukum. Muladi kemudian mengembangkan konsep pemidanaan integratif yang menggabungkan dimensi sosial, ideologis, yuridis, dan filosofis, dengan titik tekan pada upaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu tindak pidana. Dalam kerangka ini, pidana tidak lagi dipahami secara sempit hanya sebagai alat pembalasan (sebagaimana dianut teori absolut) atau semata-mata sebagai upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat (sebagaimana ditekankan teori relatif), melainkan sebagai perpaduan keduanya yang bersifat komplementer. Konsep ini menempatkan pidana sebagai sarana pertanggungjawaban pelaku sekaligus instrumen pembinaan agar ia dapat kembali diterima di masyarakat,

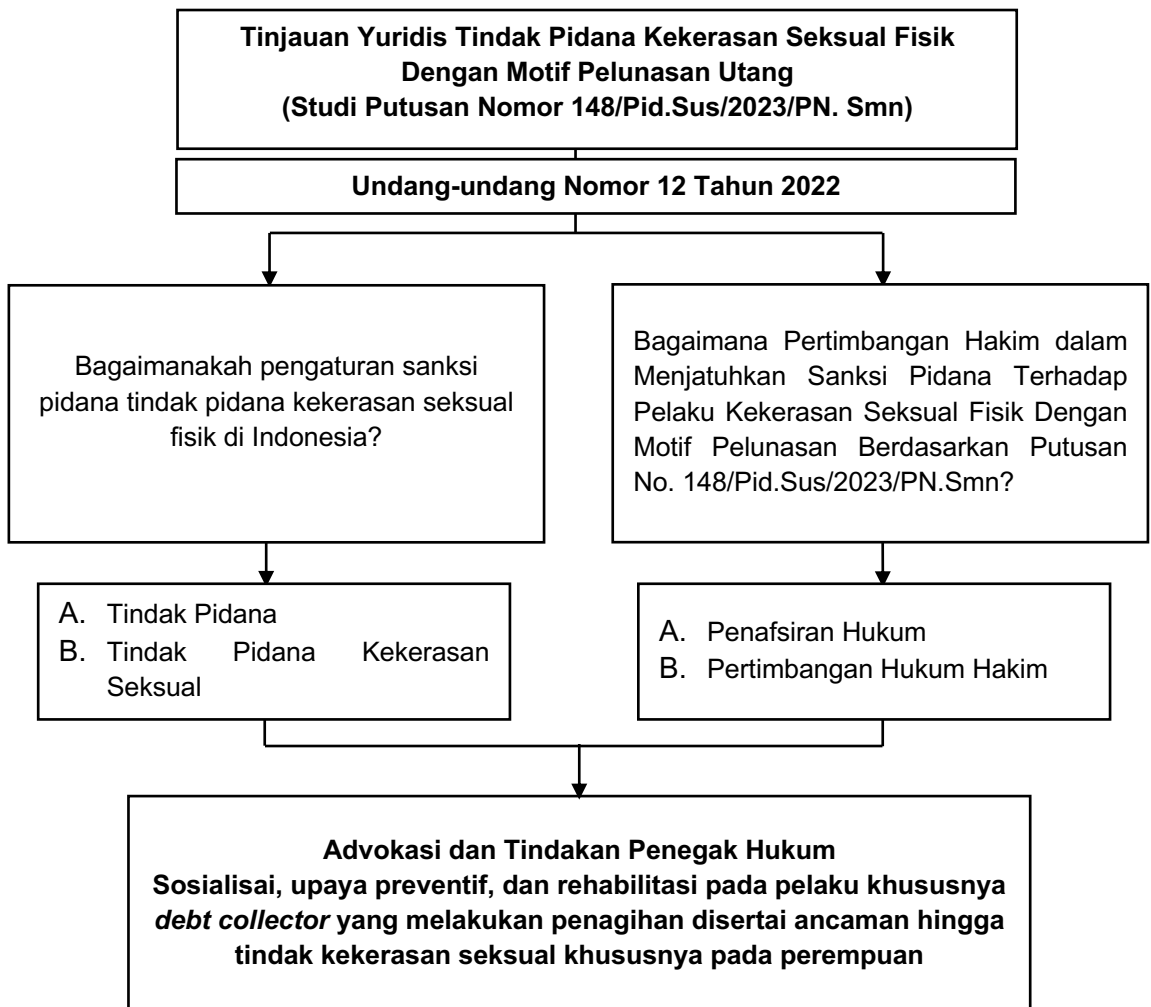
¹² Aris Prio Agus Santoso, *et.al*, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta: Pustakabaru Press. hlm. 22.

sementara bagi korban pemidanaan berfungsi sebagai sarana pemulihan rasa keadilan, pengakuan atas penderitaan, serta jaminan perlindungan dari ancaman lanjutan. Dari perspektif masyarakat luas, pidana berperan dalam menjaga stabilitas, harmoni, dan keteraturan sosial melalui efek jera baik secara individual (*special prevention*) maupun secara umum (*general prevention*). Relevansinya semakin nyata dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang bermotif pelunasan utang, karena kejahatan tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban, melainkan juga mencederai nilai moral, memperdalam ketimpangan relasi kuasa, serta merusak rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dalam kasus ini tidak boleh dipahami sebatas hukuman penjara yang bersifat represif, melainkan harus dimaknai sebagai upaya komprehensif yang mencakup pembalasan yang adil, pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang, serta pemulihan korban sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan perlindungan korban dan penghormatan hak asasi manusia.

F. Kerangka Pikir

Maraknya kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak dan bahaya dari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak serius pada kondisi psikologis, sosial, bahkan ekonomi korban. Banyak korban yang kemudian mengalami trauma mendalam, rasa takut berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, hingga kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga menimbulkan stigma sosial, di mana korban sering kali disalahkan atau dipandang negatif oleh lingkungannya, sehingga membuat mereka enggan melapor dan memilih untuk diam. Kondisi ini semakin memperparah kerentanan perempuan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan jeratan utang, di mana posisi korban semakin lemah karena adanya ketergantungan finansial dan relasi kuasa yang timpang. Fenomena ini penting untuk diteliti lebih lanjut guna mengungkap apa yang sebenarnya mendorong pelaku melakukan kekerasan, serta bagaimana dampak lanjutan yang dirasakan korban dalam jangka panjang. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian diharapkan mampu memberikan landasan konseptual dan praktis untuk merumuskan solusi, baik melalui kebijakan hukum, upaya preventif, maupun mekanisme pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan kerangka berpikir yang jelas dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menelaah permasalahan ini, sehingga hasil penelitian tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan perempuan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

Bagan Kerangka Berpikir



Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dipicu oleh jeratan utang, di mana posisi korban yang lemah secara ekonomi sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan eksploitasi seksual. Wilkins (2014) menyebutkan bahwa kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain hubungan kuasa antara korban dan pelaku, rendahnya tingkat pendidikan pelaku yang berimplikasi pada minimnya pemahaman moral dan hukum, serta budaya patriarki yang masih mendukung praktik kekerasan dan menormalisasi dominasi laki-laki atas perempuan. Dampak dari kekerasan seksual semacam ini sangat serius, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga meninggalkan luka psikis yang mendalam, seperti trauma, depresi, kecemasan, rasa takut berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, bahkan dalam beberapa kasus mendorong korban pada pikiran untuk bunuh diri. Kondisi tersebut menegaskan perlunya upaya yang sistematis melalui advokasi sosial untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak korban dapat terpenuhi, baik dalam

bentuk perlindungan hukum, layanan medis, maupun rehabilitasi psikologis. Advokasi ini tidak cukup hanya berhenti pada tahap identifikasi masalah, tetapi harus berlanjut pada perumusan solusi yang konkret, pelaksanaan program pendampingan korban, hingga evaluasi kebijakan yang mampu mendorong perbaikan sistem hukum dan perlindungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk mengisi kekosongan dalam perlindungan korban serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun lembaga perlindungan perempuan.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang dikenal pula sebagai penelitian doktrinal atau studi kepustakaan. Dalam pelaksanaannya, penulis menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan kasus dilaksanakan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹³

1.	Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual fisik di Indonesia?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>)
2.	Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan motif pelunasan utang berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara, literatur hukum seperti buku ajar, monografi, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta tulisan para ahli hukum yang membahas prinsip-prinsip hukum (doktrin). Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta perspektif ilmiah terhadap ketentuan hukum positif

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-7, hlm. 24.

yang berlaku. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal hukum nasional maupun internasional, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu tindak pidana kekerasan seksual, serta pandangan dari para pakar hukum yang dapat memperkaya analisis. Penggunaan bahan hukum sekunder ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam, karena selain menguraikan teori hukum yang berlaku, juga menyajikan berbagai sudut pandang kritis yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, bahan hukum sekunder tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai dasar argumentasi yang memperkuat posisi analisis dalam penelitian, terutama dalam mengkaji pertimbangan hakim dan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3) Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah informasi pendukung yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini mencakup berbagai referensi seperti kamus hukum, glosarium hukum, ensiklopedia, kosakata, artikel populer, serta sumber lain yang berkaitan dengan terminologi hukum. Meskipun bukan sumber hukum secara langsung, bahan non-hukum berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap istilah, konsep, maupun konteks sosial yang digunakan dalam penelitian. Dengan adanya bahan non-hukum, peneliti dapat menafsirkan teks hukum secara lebih tepat, menghindari kesalahan pemahaman, serta memperoleh sudut pandang interdisipliner yang dapat memperkaya analisis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun seluruh sumber hukum yang relevan melalui proses inventarisasi serta identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan, yang kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi dan penyusunan sistematika berdasarkan pokok persoalan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yakni teknik pengumpulan data dengan cara menelaah, mencatat, serta mengulas berbagai literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian. Studi pustaka ini tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencakup literatur berupa buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang dapat memberikan perspektif tambahan. Selain itu, penelusuran informasi juga dilakukan melalui sumber digital seperti database putusan pengadilan, jurnal daring, hingga dokumen resmi lembaga negara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang bermotif pelunasan utang. Melalui pengumpulan bahan hukum secara sistematis, penulis dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dasar hukum, pandangan akademis, serta praktik yudisial yang relevan dengan topik penelitian. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki landasan yuridis yang kuat sekaligus didukung oleh teori dan pendapat para ahli, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan

diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, akurat, serta relevan, yang selanjutnya akan dianalisis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap isu hukum yang dikaji, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan. Proses analisis ini disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dan makna dari bahan hukum yang digunakan.

Seluruh informasi yang dikumpulkan melalui studi pustaka dianalisis dengan cara menguraikan isi hukum yang memiliki relevansi, terutama yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual akibat praktik penjeratan utang, berdasarkan UU TPKS serta KUHP. Dari proses analisis ini, kesimpulan kemudian ditarik secara induktif, berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data yang dianalisis.